



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifki Syaputra Bin Jahidin
2. Tempat lahir : Negeri Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 24 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Way Hanau Rt/Rw.006/003 Desa Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rifki Syaputra Bin Jahidin ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa Rifki Syaputra Bin Jahidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hefzoni,S.H., DKK dari Hefzoni, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Lettu Rochani, Dusun Sabah Kering,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternative kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN berupa **pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)**, Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone merk oppo warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULAWARMAN als EMAN bin RUSLAN NUR (alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa RIFKI SYAHPUTRA Bin JAHIDIN dan atau penasehat hukum secara keseluruhan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menolak dakwaan pertama dan kedua dan atau tuntutan secara keseluruhan
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana RIFKI SYAHPUTRA Bin JAHIDIN terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan Terdakwa RIFKI SYAHPUTRA Bin JAHIDIN melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Meringankan Hukuman Terdakwa RIFKI SYAHPUTRA Bin JAHIDIN dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*)
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2023 atau masih dalam 2023, bertempat di rumah saksi MULAWARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekita pukul 15.00 Wib, saksi Mulawarman Als Eman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Rifki Syahputra dengan cara menelfon melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat 3g (tiga gram) seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan di Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil uang dari saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulawarman untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh saksi Mulawarman setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa yang telah menerima uang langsung menghubungi IPUL (Daftar Pencarian Orang) yaitu orang yang Terdakwa ketahui menjual narkotika jenis sabu, setelah berhasil menghubungi IPUL (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh IPUL (DPO) pergi ke daerah Kawat (Perbatasan antara Desa Sukaratu dan Dusun Sukaraja Desa Tajimalela Kabupaten Lampung Selatan) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari orang suruhan IPUL (DPO). Setelah sampai di daerah Kawat Terdakwa langsung di hampiri oleh orang suruhan IPUL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya akan tetapi Terdakwa langsung mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima narkotika dalam bentuk 1 (satu) plastic klip dari orang tersebut kemudian Terdakwa pergi. Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kembali mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, hingga sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai dan langsung meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di gardu depan rumah saksi Mulawarman lalu pergi menjauh untuk memantau dari kejauhan hingga Terdakwa melihat saksi Mulawarman mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulawarman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, saksi Briptu Gunarso bersama dengan saksi Agung Darmawan selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap dugaan tindak pidana narkotika telah melakukan penangkapan terhadap saksi Mulawarman Als Eman pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, kemudian setelah dilakukan pengembangan, saksi Briptu Gunarso dan saksi Agung Darmawan mendapatkan informasi jika saksi Mulawarman Als Eman mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, saksi Briptu Gunarso dan saksi Agung Darmawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 016/10590.00/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram yang disita dari saksi Mulawarman Als Eman;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Rifki Syahputra Bin Jahidin dengan hasil positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL198EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening bersikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Mulawarman bin Ruslan Nur dengan hasil positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 48/Pid.Sus/2024/PN KLa tanggal 25 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN KLa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Tidak Dapat Diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-III-08/KLD/02/2024, tertanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 dapat dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla terhadap Terdakwa Rifky Syaputra Bin Jahidin;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU GUNARSO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) (berkas penuntutan terpisah) yang ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan lalu ditangkap Terdakwa an. RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di Pelabuhan Bakauheni;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan saksi yaitu BRIPTU AGUNG DARMAWAN yang juga merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan sedang berada di Pelabuhan Bakauheni untuk menyebrang ke pelabuhan merak bersama keluarganya dan pada saat itu tidak ditemukan adanya seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN ditangkap berbeda waktu penangkapan dengan Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) karena hasil dari pemeriksaan terhadap Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) bahwa Terdakwa an. RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN juga terlibat dalam perkara ini yaitu sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) dan sudah diterbitkan DPO sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN yaitu 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna Biru Metalik yang mana handphone tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi MULAWARMAN dan sdr IPUL (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi penangkapan bahwa peran dari Terdakwa an. RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN dalam perkara ini adalah sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm).;
- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) pada pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 wib dengan harga jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa MULAWARMAN als EMAN mendapatkan sabu sebanyak 3g (tiga gram) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) adalah narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN karena dari keterangan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN telah mengakuinya pada saat diinterogasi;
- Bahwa dari hasil dari interogasi pada saat penangkapan bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN yang dijual kepada Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) didapatkan dari Sdr. IPUL (DPO) yang beralamatkan di Desa Way Kuyung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. IPUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 dengan membeli sabu sebanyak 3gr (tiga gram) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penangkapan cara Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekita pukul 15.00 Wib, saksi Mulawarman Als Eman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Rifki Syahputra dengan cara menelepon melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat 3g (tiga gram) seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan di Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil uang dari saksi Mulawarman untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh saksi Mulawarman setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa yang telah menerima uang langsung menghubungi IPUL (Daftar Pencarian Orang) yaitu orang yang Terdakwa ketahui menjual narkoba jenis sabu, setelah berhasil menghubungi IPUL (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh IPUL (DPO) pergi ke daerah Kawat (Perbatasan antara Desa Sukaratu dan Dusun Sukaraja Desa Tajimalela Kapubaten Lampung Selatan) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan IPUL (DPO). Setelah sampai di daerah Kawat Terdakwa langsung dihipir oleh orang suruhan IPUL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya akan tetapi Terdakwa langsung mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima narkoba dalam bentuk 1 (satu) plastic klip dari orang tersebut kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kembali mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, hingga sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai dan langsung meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di gardu depan rumah saksi Mulawarman lalu pergi menjauh untuk memantau dari kejauhan hingga Terdakwa melihat saksi Mulawarman mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulawarman.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) kurang lebih sudah 2 (dua) kali
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BRIPTU AGUNG DARMAWAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) (berkas penuntutan terpisah) yang ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan lalu ditangkap Terdakwa an. RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan saksi yaitu BRIPTU AGUNG DARMAWAN yang juga merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan sedang berada di Pelabuhan Bakauheni untuk menyebrang ke pelabuhan merak bersama keluarganya dan pada saat itu tidak ditemukan adanya seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN ditangkap berbeda waktu penangkapan dengan Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) karena hasil dari pemeriksaan terhadap Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) bahwa Terdakwa an. RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN juga terlibat dalam perkara ini yaitu sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) dan sudah diterbitkan DPO sebelumnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN yaitu 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna Biru Metalik yang mana handphone tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi MULAWARMAN dan sdr IPUL (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi penangkapan bahwa peran dari Terdakwa an. RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN dalam perkara ini adalah sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm).;
- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 wib dengan harga jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa MULAWARMAN als EMAN mendapatkan sabu sebanyak 3g (tiga gram) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) adalah narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN karena dari keterangan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN telah mengakuinya pada saat diinterogasi;
- Bahwa dari hasil dari interogasi pada saat penangkapan bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN yang dijual kepada Saksi MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) didapatkan dari Sdr. IPUL (DPO) yang beralamatkan di Desa Way Kuyung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. IPUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 dengan membeli sabu sebanyak 3gr (tiga gram) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penangkapan cara Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan cara

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekita pukul 15.00 Wib, saksi Mulawarman Als Eman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Rifki Syahputra dengan cara menelepon melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat 3g (tiga gram) seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan di Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil uang dari saksi Mulawarman untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh saksi Mulawarman setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa yang telah menerima uang langsung menghubungi IPUL (Daftar Pencarian Orang) yaitu orang yang Terdakwa ketahui menjual narkoba jenis sabu, setelah berhasil menghubungi IPUL (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh IPUL (DPO) pergi ke daerah Kawat (Perbatasan antara Desa Sukaratu dan Dusun Sukaraja Desa Tajimalela Kapubaten Lampung Selatan) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan IPUL (DPO). Setelah sampai di daerah Kawat Terdakwa langsung dihamperi oleh orang suruhan IPUL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya akan tetapi Terdakwa langsung mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima narkoba dalam bentuk 1 (satu) plastic klip dari orang tersebut kemudian Terdakwa pergi.

- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kembali mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, hingga sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai dan langsung meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di gardu depan rumah saksi Mulawarman lalu pergi menjauh untuk memantau dari kejauhan hingga Terdakwa melihat saksi Mulawarman mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulawarman.
- Bahwa Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MULAWARMAN Bin RUSLAN NUR (Alm) kurang lebih sudah 2 (dua) kali

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MULAWARMAN als EMAN Bin RUSLAN NUR (AIm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan Terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa awal mula mengenal Terdakwa sekitar 6 bulan yang lalu karena dikenalkan oleh teman saksi dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta memiliki banyak teman yang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di belakang rumah tempat saksi berdomisili yang beralamatkan di Desa Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket beserta alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh saksi sebagai barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut saksi dapat dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN dengan Cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN adalah saksi memesan narkotika jenis sabu ke Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN dengan cara menelfon dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp saksi 0831 2524 0029 ke kontak Whatsapp Terdakwa RIFKI SYAPUTRA dengan nomor 0838 3570 9532 dan 0822 6918 9536 dan mengatakan bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian Terdakwa RIFKI SYAPUTRA datang ke rumah tempat saksi berdomisili untuk ambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi lalu saksi berikan langsung kepada Terdakwa RIFKI SYAPUTRA. Lalu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RIFKI SYAPUTRA pergi dan datang lagi ke rumah kurun waktu kurang lebih 30 menit untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi . Yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa RIFKI SYAPUTRA meletakkan narkoba jenis sabu di gardu/tempat orang jualan gorengan depan rumah saksi . Lalu sabu yang sudah diletakkan oleh Terdakwa RIFKI SYAPUTRA saksi ambil dan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA juga melihatnya pada saat saksi mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa RIFKI SYAPUTRA pergi meninggalkan saksi , gardu dan sabu tersebut.

- Bahwa awalnya narkoba tersebut hanya berada dalam 1 plastik klip dengan harga Rp 2.000.000,00 dan saksi masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 kemudian setelah saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi sendiri yang membaginya ke dalam 11 bagian.
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang tidak ada tidak ada karena sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JON dan yang 1 (satu) paket lagu habis saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru saksi saksi bayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi masih berhutang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa RIFKI SYAPUTRA dalam hal membeli sabu tersebut.
- Bahwa ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA dalam hal membayar sisa dari pembelian narkoba jenis sabu yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yaitu pada saat sabu yang saksi beli dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA habis terjual dan saksi pernah berucap kepada Terdakwa RIFKI SYAPUTRA akan saksi bayar setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa saksi telah lebih dari satu kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu:
 1. 1 (satu) bungkus dengan berat 1g (satu gram).
 2. 2 (dua) bungkus dengan berat ½g (setengah gram).
 3. 2 (dua) bungkus dengan berat 1/4 g (seperempat gram).
 4. 2 (satu) bungkus paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat @10mg (sepuluh miligram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (satu) bungkus paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat @7mg (tujuh miligram).

6. 2 (satu) bungkus paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat @5mg (lima miligram).

- Bahwa pada saat di kantor kepolisian saksi pernah di pertemuan dengan Terdakwa yangmana pada saat itu baik saksi maupun Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar keterangan Terdakwa tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2018 terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan menjalankan di Lapas Kelas II Kalianda dan menjalankan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di Pelabuhan Bakauheni oleh polisi karena Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. MULAWARMAN als EMAN;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. MULAWARMAN als EMAN pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 wib dengan harga jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. MULAWARMAN als EMAN mendapatkan sabu sebanyak 3g (tiga gram). Sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah dua hari kemudian. Dan Terdakwa menjual sabu kepada sdr. MULAWARMAN als EMAN sudah sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu kepada orang lain selain kepada sdr. MULAWARMAN als EMAN yaitu kepada :
- Sdr. ALFIN terakhir kalinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 sekira jam lupa dengan harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. ALFIN mendapatkan sabu sebanyak 2g (dua gram). Dan Terdakwa menjual sabu kepada sdr. ALFIN sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- 2.Sdr. KHOI terakhir kalinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 sekira jam lupa dengan harga jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr. KHOI mendapatkan sabu sebanyak 3g (tiga gram). Dan Terdakwa menjual sabu kepada sdr. KHOI sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- 3.Sdr. ERWIN terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 11.00 wib dengan harga jual Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. ERWIN mendapatkan sabu sebanyak 3g (tiga gram). Dan Terdakwa menjual sabu kepada sdr. ERWIN sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu terakhir kalinya kepada sdr. MULAWARMAN als EMAN adalah pertama-tama sdr. MULAWARMAN als EMAN menghubungi Terdakwa dengan cara menelfon melalui aplikasi Whatsapp dengan nomornya 0838 6350 4092 dan nomor Whatsapp Terdakwa 0838 3570 9532 lalu sdr. MULAWARMAN als EMAN meminta sabu kepada Terdakwa dengan berat 3g (tiga gram) lalu Terdakwa jawab ya dah tunggu didepan rumah (sdr. MULAWARMAN als EMAN). Kurang lebih 10 menit Terdakwa tiba dirumahnya untuk mengambil uang untuk membeli sabu dari sdr. MULAWARMAN als EMAN dan yang memberikan uang tersebut adalah sdr. MULAWARMAN als EMAN sendiri kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekitar kurang lebih 20 menit Terdakwa tiba kembali kerumahnya untuk memberikan sabu dan bertemu langsung sdr. MULAWARMAN als EMAN. Pada saat bertemu tersebut Terdakwa meletakkan sabu di gardu depan rumahnya dan dilihat oleh sdr. MULAWARMAN als EMAN lalu diambil oleh sdr. MULAWARMAN als EMAN sabu tersebut yang pada saat itu Terdakwa melihat juga dia mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual tersebut dari sdr. IPUL (dpo) yang beralamatkan di Desa Way Kuyung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. IPUL (dpo) yaitu Terdakwa menelfon sdr. IPUL (dpo) dengan melalui aplikasi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nomor Whatsapp Terdakwa 0838 3570 9532 dan Whatsapp sdr. IPUL (dpo) 0896 3086 5653 (Terdakwa simpen dengan nama kontak ATOS). Lalu Terdakwa meminta sabu dengan berat sesuai permintaan Terdakwa dan yang menghantarkan sabunya adalah orang suruhan dari sdr. IPUL (dpo) yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang dihantarkan kepada Terdakwa ke daerah Kawat (perbatasan antara Desa Sukaratu dengan Desa Sukaraja). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebagai Terdakwa membeli sabu tersebut kepada sdr. IPUL (dpo) dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI an. SAIFUL BAHRI melalui BRILink

- Bahwa tidak ada lagi bukti bahwa Terdakwa sudah mentransfer kepada sdr. IPUL (dpo) dalam hal pembayaran beli sabu dari sdr. IPUL (dpo) karena sudah Terdakwa buang bukti transfernnya dah sudah Terdakwa hapus chat Terdakwa;
- Bahwa pada saat di kantor kepolisian Terdakwa pernah di pertemuan dengan saksi MULAWARMAN yangmana pada saat itu baik saksi maupun Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan menjadi prantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 016/10590.00/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram yang disita dari saksi Mulawarman Als Eman;
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Rifki Syahputra Bin Jahidin dengan hasil positif narkoba adalah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL198EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening bersikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Mulawarman bin Ruslan Nur dengan hasil positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk oppo warna biru;
- 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini, dimana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekita pukul 15.00 Wib, saksi Mulawarman Als Eman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Rifki Syahputra dengan cara menelfon melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat 3g (tiga gram) seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan di Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil uang dari saksi Mulawarman untuk membeli narkotikan jenis sabu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh saksi Mulawarman setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa kemudian Terdakwa yang telah menerima uang langsung menghubungi IPUL (Daftar Pencarian Orang) yaitu orang yang Terdakwa ketahui menjual narkoba jenis sabu, setelah berhasil menghubungi IPUL (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh IPUL (DPO) pergi ke daerah Kawat (Perbatasan antara Desa Sukaratu dan Dusun Sukaraja Desa Tajimalela Kabupaten Lampung Selatan) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan IPUL (DPO). Setelah sampai di daerah Kawat Terdakwa langsung dihamperi oleh orang suruhan IPUL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya akan tetapi Terdakwa langsung mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima narkoba dalam bentuk 1 (satu) plastic klip dari orang tersebut kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kembali mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, hingga sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai dan langsung meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di gardu depan rumah saksi Mulawarman lalu pergi menjauh untuk memantau dari kejauhan hingga Terdakwa melihat saksi Mulawarman mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulawarman.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPTU GUNARSO, saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN, dan saksi MULAWARMAN dipersidangan pada pokok menerangkan bahwa saksi BRIPTU GUNARSO dan saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi MULAWARMAN;
- Bahwa sebelum Terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi MULAWARMAN pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di belakang rumah tempat saksi MULAWARMAN berdomisili yang beralamatkan di Desa Negeri Pandan Kec. kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket beserta alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh saksi MULAWARMAN sebagai barang-barang miliknya.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MULAWARMAN bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut saksi MULAWARMAN dapat dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN, hingga berdasarkan keterangan tersebut saksi BRIPTU GUNARSO dan saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di Pelabuhan Bakauheni. Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MULAWARMAN.
- Bahwa keterangan saksi BRIPTU GUNARSO, saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN, dan saksi MULAWARMAN dipersidangan tersebut dikuatkan dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MULAWARMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023 sebanyak 3 gram dalam bentuk satu plastic klip dengan harga Rp 3.000.000,00 akan tetapi pada saat itu saksi MULAWARMAN baru memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 dan akan melunasinya apabila telah laku terjual, yangmana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr IPUL (DPO) sesuai dengan permintaan saksi MULAWARMAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 016/10590.00/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram yang disita dari saksi Mulawarman Als Eman;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal, 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Rifki Syahputra Bin Jahidin dengan hasil positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL198EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening bersikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Mulawarman bin Ruslan Nur dengan hasil positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah lembaga ilmu pengetahuan atau orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk berhak melakukan perbuatan memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi dalam konteks Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 sekita pukul 15.00 Wib, saksi Mulawarman Als Eman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Rifki Syahputra dengan cara menelfon melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat 3g (tiga gram) seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan di Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil uang dari saksi Mulawarman untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh saksi Mulawarman setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang telah menerima uang langsung menghubungi IPUL (Daftar Pencarian Orang) yaitu orang yang Terdakwa ketahui menjual narkotika jenis sabu, setelah berhasil menghubungi IPUL (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh IPUL (DPO) pergi ke daerah Kawat (Perbatasan antara Desa Sukaratu dan Dusun Sukaraja Desa Tajimalela Kabupaten Lampung Selatan) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari orang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan IPUL (DPO). Setelah sampai di daerah Kawat Terdakwa langsung dihampiri oleh orang suruhan IPUL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya akan tetapi Terdakwa langsung mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima narkoba dalam bentuk 1 (satu) plastic klip dari orang tersebut kemudian Terdakwa pergi. Adapun Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kembali mendatangi rumah saksi Mulawarman yang beralamatkan Dusun III Way Hanau RT/RW 006/003 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, hingga sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai dan langsung meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di gardu depan rumah saksi Mulawarman lalu pergi menjauh untuk memantau dari kejauhan hingga Terdakwa melihat saksi Mulawarman mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulawarman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPTU GUNARSO, saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN, dan saksi MULAWARMAN dipersidangan pada pokok menerangkan bahwa saksi BRIPTU GUNARSO dan saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi MULAWARMAN, dimana sebelum Terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi MULAWARMAN pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di belakang rumah tempat saksi MULAWARMAN berdomisili yang beralamatkan di Desa Negeri Pandan Kec. kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket beserta alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh saksi MULAWARMAN sebagai barang-barang miliknya, dan berdasarkan keterangan saksi MULAWARMAN bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut saksi MULAWARMAN dapat dari Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN, hingga berdasarkan keterangan tersebut saksi BRIPTU GUNARSO dan saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di Pelabuhan Bakauheni. Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MULAWARMAN.

Menimbang, bahwa keterangan saksi BRIPTU GUNARSO, saksi BRIPTU AGUNG DARMAWAN, dan saksi MULAWARMAN dipersidangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MULAWARMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023 sebanyak 3 gram dalam bentuk satu plastic klip dengan harga Rp 3.000.000,00 akan tetapi pada saat itu saksi MULAWARMAN baru memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 dan akan melunasinya apabila telah laku terjual, yangmana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr IPUL (DPO) sesuai dengan permintaan saksi MULAWARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 016/10590.00/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram yang disita dari saksi Mulawarman Als Eman, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Rifki Syahputra Bin Jahidin dengan hasil positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan juga kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL198EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening bersikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Mulawarman bin Ruslan Nur dengan hasil positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pula diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “secara tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratoris maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menerima dan/atau menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan/atau menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melainkan Terdakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam fakta-fakta persidangan tidak dapat dikategorikan hanya sekedar penyalahgunaan narkotika saja, tetapi lebih dari pada itu, Terdakwa telah terbukti setidaknya-tidaknya menerima narkotika jenis sabu dan menjualnya kepada Saksi Mulawarman Als Eman sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa bukan hanya dalam konteks melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja, melainkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar dan denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk oppo warna biru
- adalah terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis hakim masih memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu
- Oleh karena masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa MULAWARMAN als EMAN bin RUSLAN NUR (alm) yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULAWARMAN als EMAN bin RUSLAN NUR (alm) yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis)

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI SYAPUTRA Bin JAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima dan/atau menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk oppo warna biru
Dirampas untuk negara;
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULAWARMAN als EMAN bin RUSLAN NUR (alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)